

PEDOMAN

ORGANISASI MAHASISWA
Universitas Bina Sarana Informatika



2018
PEDOMAN ORMAWA







UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
2018

PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



Kode Dokumen	: UBSI/DM/PDM.ORMAWA/2018
Revisi	: -
Tanggal	: 3 Desember 2018

Disusun Oleh, Ketua Tim Penyusun	Dikaji ulang oleh, Wakil Rektor II Bidang Non Akademik	Disahkan Oleh, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
Tanggal : 3 Desember 2018	Tanggal : 17 Desember 2018	Tanggal : 21 Desember 2018
 Yesni Malau, M.Kom	 Suharyanto, M.Kom	  Dr. Moch. Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Rektorat : Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298, e-mail : rektorat@bsi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 234/1.01/UBSI/XII/2018

TENTANG

PEDOMAN ORMAWA UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika, perlu diterbitkannya Buku Pedoman ORMAWA Tahun 2018;
- b. Buku Pedoman ORMAWA ini berisi mengenai informasi dan panduan dalam berorganisasi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika sehingga dapat meningkatkan kualitas dan citra diri organisasi mahasiswa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang Pedoman ORMAWA Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika;



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ BANDUNG ■ SUKABUMI ■ TASIKMALAYA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ PURWOKERTO ■ YOGYAKARTA ■ SURAKARTA





UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Rektorat : Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298, e-mail : rektorat@bsi.ac.id

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 225/1.01/UBSI/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika tanggal 19 Desember 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN ORMAWA UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA;
- Pertama : Berlakunya Pedoman ORMAWA Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018



Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro/Ketua Badan
4. Ketua Program Studi



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ BANDUNG ■ SUKABUMI ■ TASIKMALAYA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ PURWOKERTO ■ YOGYAKARTA ■ SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Pedoman ORMAWA Universitas Bina Sarana Informatika dapat selesai tepat pada waktunya. Buku pedoman ini dibuat berdasarkan masukan dan arahan dari seluruh civitas akademika, peraturan dan ketentuan pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika dan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga buku pedoman ini dapat dijadikan acuan untuk semua ORMAWA yang ada di Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, Desember 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Pedoman	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman SK Pedoman Ormawa	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat	2
1.5. Dasar Hukum	2
BAB II KETENTUAN UMUM	4
2.1. Sebutan dan Istilah	4
2.2. Persyaratan Umum Pengurus Organisasi Mahasiswa	6
BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT UNIVERSITAS	7
3.1. Bentuk dan Kedudukan	7
3.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang	7
3.3. Kepengurusan dan Keanggotaan	8
3.4. Pemilihan dan Pelantikan	8
3.5. Pembiayaan dan Anggaran	8
3.6. Masa Bakti dan Pertanggung Jawaban	8
BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS	9
4.1. Bentuk dan Kedudukan	9
4.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang	9
4.3. Kepengurusan dan Keanggotaan	9

4.4.	Pemilihan dan Pelantikan.....	10
4.5.	Pembiayaan dan Anggaran	10
4.6.	Masa Bakti dan Pertanggung Jawaban	10
BAB V	ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS.....	11
5.1.	Bentuk dan Kedudukan.....	11
5.2.	Tugas, Fungsi dan Wewenang	11
5.3.	Kepengurusan dan Keanggotaan.....	11
5.4.	Pemilihan dan Pelantikan.....	12
5.5.	Pembiayaan dan Anggaran	12
5.6.	Masa Bakti dan Pertanggung Jawaban	12
BAB VI	PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspirasi mahasiswa dianggap baik manakala disampaikan tidak hanya secara lisan namun juga tertulis dan disertai dengan argumentasi ilmiah dan mengedepankan norma serta kaidah keilmuannya. Pendapat dan pemikiran mahasiswa seyogyanya dihargai sebagai hasil pemikiran kritis yang dipandang sebagai masukan dari sudut pandang yang berbeda. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa alam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa. Kebijakan pengembangan kemahasiswaan diarahkan pada tiga aspek pengembangan yaitu: 1) Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa; 2) Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral, dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik; 3) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dituntut mempersiapkan diri untuk menghadapi era baru secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak dan karakter mahasiswa serta dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Bina Sarana Informatika guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembina dan Pengurus ORMAWA sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ORMAWA ini berlaku untuk seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh dan untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, ORMAWA serta pihak-pihak terkait

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Pedoman ORMAWA ini antara lain:

1. Sebagai pedoman atau rambu-rambu dan memberi arah dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika
2. Meningkatkan kualitas dan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika
3. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika

1.4 Manfaat

1. Terpeliharanya kesehatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika
2. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara utuh
3. Sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
8. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika

9. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 225/1.02/UBSI/IX/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Sebutan dan Istilah

1. Universitas Bina Sarana Informatika adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika selanjutnya disingkat UBSI.
2. Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah bagian dari UBSI
3. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi UBSI
4. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik merupakan organ pimpinan yang berfungsi membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang non akademik meliputi bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II Bidang Non Akademik.
5. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat fakultas di lingkungan UBSI
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat program studi di fakultas yang ada di lingkungan UBSI
7. Sivitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
8. Mahasiswa adalah anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional di UBSI yang memiliki status akademik aktif.
9. Organisasi kemahasiswaan selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi intra pendidikan tinggi yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa atas persetujuan rektor pada tingkat universitas, fakultas dan program studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat di UBSI
10. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disingkat MPM adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat universitas dalam bidang legislative
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEM Universitas adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat universitas dalam bidang eksekutif.

12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat fakultas dalam bidang eksekutif.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa kampus PSDKU selanjutnya disebut BEM kampus PSDKU adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di kampus PSDKU dalam bidang eksekutif
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HIMA adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat program studi
15. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam suatu bidang minat, pengembangan bakat dan penalaran mahasiswa ditingkat universitas
16. Unit Kegiatan Mahasiswa kampus PSDKU selanjutnya disebut UKM kampus PSDKU adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam suatu bidang minat, pengembangan bakat dan penalaran mahasiswa di tingkat kampus PSDKU
17. Pembina adalah dosen dan/atau tenaga profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di UBSI.
18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah Ormawa atas sepengetahuan dan persetujuan Wakil Rektor II yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi Ormawa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, statuta dan peraturan yang berlaku di UBSI.
19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa
20. Hubungan Instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pengarah dan pihak yang lain sebagai binaan
21. Hubungan koordinatif adalah hubungan antar Ormawa yang memiliki derajat hirarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa
22. Hubungan konsultatif adalah hubungan antar Ormawa dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun mekanisme operasional kerja.

2.2. Persyaratan Umum Pengurus Organisasi Mahasiswa

Kepengurusan Ormawa harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

1. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin
2. Santun dan memahami norma-norma yang ada di lingkungan UBSI
3. Tidak sedang dikenai sanksi terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan UBSI
4. Pada saat pengusulan calon ketua untuk mahasiswa Program Sarjana sekurang-kurangnya berada pada Semester III sampai maksimal berada pada Semester VII dan untuk mahasiswa Program Diploma Tiga sekurang-kurangnya berada pada Semester III sampai maksimal berada pada Semester V
5. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UBSI dalam tahun yang sedang berjalan Pengurus Ormawa wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh UBSI
6. Dipilih melalui musyawarah anggota atau pemilihan umum mahasiswa yang diatur dalam AD ART ormawa
7. Calon pengurus MPM dan BEM Universitas berasal dari mahasiswa aktif UBSI
8. Calon pengurus dan anggota BEM Fakultas berasal dari Fakultas yang sama serta masih dinyatakan aktif sebagai mahasiswa UBSI
9. Calon pengurus dan anggota UKM berasal dari mahasiswa yang dinyatakan aktif sebagai mahasiswa UBSI
10. Calon pengurus dan anggota HIMA berasal dari program studi yang sama serta masih dinyatakan aktif sebagai mahasiswa UBSI

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT UNIVERSITAS

3.1 Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bina Sarana Informatika ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Bina Sarana Informatika
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat universitas.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Bina Sarana Informatika berkedudukan di universitas.

3.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai :
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat universitas.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan universitas apabila diperlukan

3.3 Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat universitas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester III, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di Universitas Bina Sarana Informatika

3.4 Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD dan ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat universitas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika

3.5 Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dibebankan pada anggaran Universitas Bina Sarana Informatika, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.6 Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah satu tahun
2. Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya
3. Pengurus Ormawa yang telah menyelesaikan masa studinya atau dinyatakan lulus (telah yudisium) namun masih dalam masa bakti kepengurusannya, maka tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya di Ormawa tersebut terhitung sejak dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan tercatat dalam surat keputusan yudisium yang diterbitkan oleh Rektor
4. Pengurus ormawa tingkat universitas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS

4.1 Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Bina Sarana Informatika
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat fakultas.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas berkedudukan di fakultas.

4.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di fakultas.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan fakultas apabila diperlukan
3. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus yang ada di fakultasnya

4.3 Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.

3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat fakultas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester III, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah mahasiswa yang aktif terdaftar secara resmi di Universitas Bina Sarana Informatika

4.4 Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD dan ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika

4.5 Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dibebankan pada anggaran Universitas Bina Sarana Informatika, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.6 Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah satu tahun
2. Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya
3. Pengurus Ormawa yang telah menyelesaikan masa studinya atau dinyatakan lulus (telah yudisium) namun masih dalam masa bakti kepengurusannya, maka tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya di Ormawa tersebut terhitung sejak dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan tercatat dalam surat keputusan yudisium yang diterbitkan oleh Rektor
4. Pengurus ormawa tingkat fakultas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI

5.1 Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Bina Sarana Informatika
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat program studi adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat program studi
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi berkedudukan di program studi

5.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa tingkat program studi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
 - c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional
 - f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan
 - g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di program studi.
2. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan program studi apabila diperlukan
3. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HIMA yang ada di program studi

5.3 Kepengurusan dan Keanggotaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat program studi sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

2. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
3. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat program studi, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester III, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik
4. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara resmi di Universitas Bina Sarana Informatika

5.4 Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat program studi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD dan ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat program studi diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika

5.5 Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi dibebankan pada anggaran Universitas Bina Sarana Informatika, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.6 Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah satu tahun
2. Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya
3. Pengurus Ormawa yang telah menyelesaikan masa studinya atau dinyatakan lulus (telah yudisium) namun masih dalam masa bakti kepengurusannya, maka tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya di Ormawa tersebut terhitung sejak dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan tercatat dalam surat keputusan yudisium yang diterbitkan oleh Rektor
4. Pengurus ormawa tingkat program studi wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini berupa rambu-rambu yang dijadikan landasan dalam pengembangan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk itu, hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan dalam pedoman ini, akan diatur tersendiri berdasarkan masukan dan dinamisasi perkembangan yang ada. Pedoman organisasi mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.